



**PENETAPAN**  
**Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**RISNA SOFI YULIANI**, tempat/tanggal lahir: Tasikmalaya / 5 Juli 1997, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, bertempat tinggal di Suradinaya Utara RT 004 RW 006 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Desember 2022 dalam register Nomor: 150/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **PARIJAN SULAEMAN**, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Nomor 391/036/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

**MIRZA NUR FIRDAUS**, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 23 September 2020;

- Bahwa anak kandung Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-30092020-0006 tertanggal 15 Oktober 2020 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa pada mulanya anak Pemohon tersebut selama menggunakan nama **MIRZA NUR FIRDAUS** sehat-sehat saja dan tidak mengalami gangguan apapun;
- Bahwa akan tetapi ketika anak Pemohon memasuki usia 2 (dua) tahun anak Pemohon tersebut sering mengalami gangguan pada kesehatannya serta perkembangan fisiknya sehingga Pemohon merasa nama yang diberikan kepada anak Pemohon tersebut kurang cocok dipakai oleh anak Pemohon tersebut dan

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Cbn*



harus dirubah/diperbaiki;

- Bahwa atas saran dan petunjuk orang tua serta tokoh agama, nama anak Pemohon tersebut disarankan agar dirubah dan diperbaiki yang semula tertulis MIRZA NUR FIRDAUS menjadi HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN;
- Bahwa setelah anak Pemohon menyandang dan memakai nama barunya HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN anak Pemohon merasa cocok dan jarang mengalami sakit-sakitan serta kesehatan dan perkembangannya bagus;
- Bahwa Pemohon menghendaki agar perubahan dan perbaikan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-30092020-0006 tertanggal 15 Oktober 2020 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula nama anak Pemohon tertulis MIRZA NUR FIRDAUS diperbaiki/dirubah dan dicatat menjadi HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN dan agar terhadap perubahan serta perbaikan nama anak Pemohon tersebut tercatat dalam Register kelahiran anak Pemohon maupun dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-30092020-0006 tertanggal 15 Oktober 2020 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tersebut;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang perbaikan dan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat disahkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24/2013 untuk Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf (b) bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2006 Pasal 52 ayat (1) tentang Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sebagaimana Rekomendasi Penetapan sidang Pengadilan Nomor 472.11/1348-DISDUKCAPIL tertanggal 8 Desember 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terlampir;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Pemohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-30092020- 0006 tertanggal 15 Oktober 2020 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tersebut,

Dari tertulis :

Semula:

..... MIRZA NUR FIRDAUS .....

Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH PARIJAN SULAEMAN DAN IBU RISNA SOFI YULIANI.

Menjadi:

..... HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN .....

Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH PARIJAN SULAEMAN DAN IBU RISNA SOFI YULIANI;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatat seperlunya tentang perubahan / perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-30092020-0006 tertanggal 15 Oktober 2020 setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 hingga P.7 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274054907980001, atas nama Risna Sofi Yuliani, tanggal 16-02-2020 (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3206260801930001, atas nama Parijan Sulaeman, tanggal 16 -02-2020 (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga No.3274050702200003 atas nama Kepala Keluarga Parijan Sulaeman, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 01-10-2020 (bukti P.3);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/036/VIII/2019 antara PARIJAN SULAEMAN dengan RISNA SOFI YULIANI, diterbitkan oleh KUA Kec. Kesambi Kota Cirebon, tanggal 13 Agustus 2019 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-30092020-0006 atas nama MIRZA NUR FIRDAUS, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 5 Oktober 2020 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Nomor: 472.11/1348-DISDUKCAPIL Hal: Rekomendasi Penetapan Pengadilan kepada Pemohon atas nama Parijan Sulaeman, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 8 Desember 2022 (bukti P.6);
7. Fotokopi Buku Paspor Kesehatan Ibu & Anak, lembar Keterangan lahir No.: 05/IX/KUR/BCR/2020, nama anak: Haidar, lahir tanggal 23 September 2020, diterbitkan oleh Klinik Ummi Rahmah Kota Cirebon (bukti P.7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yusni Yunita binti Yusep Romana
  - bahwa saksi kenal Pemohon karena hubungan perkawinan;
  - bahwa Pemohon menikah pada tahun 2019 di Cirebon dan memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama dipanggil dengan nama Haidar, usia sekira 2 (dua) tahun, sedangkan anak kedua berusia sekira 40 (empat puluh) hari;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu semula MIRZA diganti dengan nama Haidar FAQIH FATURRAHMAN;
  - bahwa anak Pemohon sehari-hari dipanggil Haidar;
  - bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak kembar, sehingga Mirza yang dimaksud adalah sama dengan yang bernama Haidar;
  - bahwa anak Pemohon tersebut tumbuh kembangnya baik;
  - bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
2. Faris Rizqoni bin Imron Rosidi
  - bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan Pemohon;
  - bahwa Pemohon menikah pada tahun 2019 di Kota Cirebon dan memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama dipanggil dengan nama Haidar, usia sekira 2 (dua) tahun, sedangkan anak kedua berusia sekira 40 (empat puluh) hari;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu semula MIRZA diganti dengan nama Haidar FAQIH FATURRAHMAN;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sehari-hari dipanggil Haidar;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak kembar, sehingga Mirza yang dimaksud adalah sama dengan yang bernama Haidar;
- bahwa anak Pemohon tersebut tumbuh kembangnya baik;
- bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk mengubah / memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-30092020-0006 atas nama MIRZA NUR FIRDAUS (*vide*: bukti P.5), yang semula tertulis nama MIRZA NUR FIRDAUS menjadi HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Parijan Sulaeman dan ada dikaruniai anak yang diberi nama MIRZA NUR FIRDAUS, lahir tanggal 23 September 2020 di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak mengganti nama anaknya tersebut dari semula bernama MIRZA NUR FIRDAUS menjadi HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN, sehari-hari anak Pemohon tersebut dipanggil dengan nama Haidar dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon serta suaminya untuk mengganti nama anaknya tersebut;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Cbn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Buku Paspor Kesehatan Ibu dan Anak diketahui bila setelah dilahirkan, nama anak Pemohon ditulis dengan nama Haidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena sifat permohonannya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2 yang menetapkan agar Pemohon diberi ijin untuk mengubah / memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MIRZA NUR FIRDAUS menjadi HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengubah / memperbaiki nama anak Pemohon semula MIRZA NUR FIRDAUS menjadi HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN patutlah diperhitungkan sebagai bagian dari perubahan nama oleh karenanya permohonan tersebut merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 menyebutkan bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 serta Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut, maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk mengubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila anak Pemohon yang lahir tanggal 23 September 2020 diberi nama MIRZA NUR FIRDAUS dan terhadap anak Pemohon tersebut telah pula diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 5 Oktober 2020 (*vide* bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Buku Paspur Kesehatan Ibu dan Anak serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bila nama Haidar telah pula digunakan oleh anak Pemohon tersebut, sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bila anak pertama Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Haidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat rekomendasi dari Disdukcapil Kota Cirebon, diketahui bila pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan perubahan nama sebagai tertib administrasi serta untuk kepentingan hukum dari anak Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula tertulis MIRZA NUR FIRDAUS menjadi HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka segala perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Pemohon berdomisili dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 telah dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-30092020-0006 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 5 Oktober 2020, dari semula tertulis MIRZA NUR FIRDAUS menjadi **HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-30092020-0006 atas nama MIRZA NUR FIRDAUS, dari semula tertulis MIRZA NUR FIRDAUS menjadi **HAIDAR FAQIH FATURRAHMAN** dan melakukan pencatatan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** oleh **Yustisia Permatasari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Cbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Widya Susitawati, S.TP., S.H.**, Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Widya Susitawati, S.TP. S.H.**

**Yustisia Permatasari, S.H.**

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)